

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TUGAS JABATAN
NOTARIS APABILA TERJADI MALPRAKTEK DALAM PEMBUATAN
AKTA OTENTIK**

TESIS



Oleh :

Nama : Jane Florin Merietta, S.H

N.I.M : 21302000041

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TUGAS JABATAN
NOTARIS APABILA TERJADI MALPRAKTEK DALAM PEMBUATAN
AKTA OTENTIK**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TUGAS JABATAN
NOTARIS APABILA TERJADI MALPRAKTEK DALAM PEMBUATAN
AKTA OTENTIK**

TESIS

Oleh :

JANE FLORIN MERIETTA, S.H


N.I.M : 213020000041

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh :

Pembimbing

Tanggal : 2 Desember 2021


Dr. H. D. Djunaedi, S.H., Sp.N.

NIDK : 8897823420

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TUGAS JABATAN
NOTARIS APABILA TERJADI MALPRAKTEK DALAM PEMBUATAN
AKTA OTENTIK**

TESIS

Oleh:

Nama : **Jane Florin Merietta, S.H.**
NIM : 21302000041
Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 AGUSTUS 2022**
Dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Anggota

Dr. H. D. Dunaedi, S.H., Sp.N.

NIDK : 8897823420

Anggota

Dr. Soegianto, S.H., M.Kn

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Jane Florin Merietta**

NIM : 21302000041

Pogram Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Pogram Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tugas Jabatan Notaris Apabila Terjadi Malpraktek Dalam Pembuatan Akta Otentik” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2022

Yang menyatakan



Jane Florin
Jane Florin Merietta
21302000041

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jane Florin Merietta
NIM : 21302000041
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa tugas akhir Tesis dengan judul:
“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TUGAS JABATAN NOTARIS APABILA TERJADI MALPRAKTEK DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK”

Dan menyetujuinya menjadi hak untuk Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2022

Yang menyatakan



Jane Florin Merietta
Jane Florin Merietta
21302000041

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolongmu.”

(Q.S Al-Baqarah: 45)

“Memang baik merayakan kesuksesan, tapi hal yang lebih penting adalah untuk mengambil pelajaran dari kegagalan.”

(Bill Gates)

Penulisan tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doanya kepada penulis.
2. Saudara-saudaraku tercinta yang selalu memberikan support kepada penulis.
3. Sahabat serta rekan-rekan seangkatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TUGAS JABATAN NOTARIS APABILA TERJADI MALPRAKTEK DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK”** dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain.

Tiada gading yang tak retak andai pun retak jadikanlah sebagai ukiran, begitupun dengan penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan yang jauh dari kesempurnaan. Untuk itu melalui kata pengantar ini penulis sangat terbuka menerima kritik saran yang membangun serta penulis harapkan untuk menyempurnakan penulisan ini, sehingga pnulis dapat memperbaikinya.

Tidak lupa penulis sampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan moril maupun materiil kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Ketua Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Maryanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Djunaedi, S.H., Sp.N. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh perhatian dan tanggung jawab sehingga tesis ini dapat selesai.
6. Notaris Aris Widhihidayat, S.H., M.Kn. selaku Notaris/PPAT di wilayah Jepara yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam penelitian dan juga telah memberi masukan dan saran-saran yang mendukung penulisan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji yang telah berkenan untuk menguji penulisan tesis ini.
8. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Kedua orang tua serta keluarga tercinta, atas doa, dukungan, perhatian, kasih sayang, dukungan, nasehat, dan kesabaran yang tiada henti hingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.

10. Terimakasih untuk sahabat-sahabat perjuanganku Anisya Nur S, Lita Ardita, Eva Zuliana serta teman-teman mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
11. Semua pihak dan teman-teman lain fakultas hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan dari penulis yang terbatas. Oleh karena itu dengan hati yang terbuka, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya positif terhadap penulisan tesis ini, guna peningkatan kemampuan penulis di masa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai amal ibadah disisi-Nya. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang,

2022

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vi |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| ABSTRAK | xiv |
| ABSTRACT | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 13 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 14 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 14 |
| E. Kerangka Pemikiran | 16 |
| F. Metode Penelitian | 26 |
| G. Sistematika Penulisan | 31 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 32 |
| A. Tinjauan Umum Mengenai Jabatan Notaris | 32 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 1. | Pengertian Notaris Sebagai Pejabat Umum..... | 32 |
| 2. | Tugas Dan Kewenangan Notaris | 36 |
| 3. | Kewajiban Dan Larangan Notaris | 40 |
| 4. | Konsep Notaris Menurut Pandangan Islam | 52 |
| B. | Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris | 54 |
| 1. | Pengertian Akta | 54 |
| 2. | Syarat Pembuatan Akta | 55 |
| 3. | Jenis-Jenis Akta..... | 59 |
| 4. | Kekuatan Pembuktian Akta Notaris | 61 |
| C. | Tinjauan Umum Mengenai Kode Etik Notaris..... | 64 |
| 1. | Pengertian Kode Etik Notaris | 64 |
| 2. | Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik Notaris..... | 65 |
| 3. | Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya..... | 68 |
| BAB III | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 75 |
| A. | Konsekuensi Yuridis Dan Tanggung Jawab Notaris Jika Notaris Melakukan Tindakan Malpraktek Selama Menjalankan Tugas Jabatan Notaris | 75 |
| B. | Perlindungan Hukum Terhadap Tugas Jabatan Notaris Yang Diduga Telah Melakukan Malpraktek Dalam Pembuatan Akta Otentik | 83 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB IV PENUTUP | 86 |
| A. Kesimpulan..... | 86 |
| B. Saran..... | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | 88 |



ABSTRAK

Notaris yang diduga melakukan tindakan malpraktek dalam tugas jabatannya baik disengaja maupun karena kelalaian dan melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya, dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan dapat mengadukan ke Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan kepolisian. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuridis dan tanggung jawab Notaris jika Notaris melakukan tindakan malpraktek selama menjalankan tugas jabatan Notaris, serta mengetahui dan menganalisis sejauh mana perlindungan hukum terhadap tugas jabatan Notaris yang diduga telah melakukan tindakan malpraktek dalam pembuatan akta otentik.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis data dalam penelitian hukum ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer berupa data penelitian yang diperoleh penulis di lapangan. Data sekunder berupa buku-buku, literatur, jurnal hukum dan majalah hukum, artikel ilmiah, pendapat praktisi hukum. Dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa apabila seorang Notaris melakukan Tindakan malpraktek terhadap akta otentiknya, maka akta otentik tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Perlindungan hukum bagi Notaris yang melakukan tindakan malpraktek harus melibatkan organisasi profesi atau Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai suatu wadah yang dapat mengedukasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada diantara anggotanya.

Kata kunci: Notaris, Tindakan malpraktek, dan Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Notaries who are suspected of committing acts of malpractice in the duties of their office either intentionally or due to negligence and violating Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary and other laws and regulations, can result in losses to the parties and can complain to the Honorary Notary Assembly (MKN) and the police. This legal research aims to find out and analyze the juridical consequences and responsibilities of a Notary if a Notary commits an act of malpractice during the performance of the duties of the notary's position, as well as to know and analyze the extent of legal protection of the duties of the notary's office who is suspected of having committed malpractice in making authentic deeds.

This research uses sociological juridical approach methods using analytical descriptive research specifications, the types of data in this legal research are primary data, secondary data, and tertiary data. Primary data in the form of research data obtained by authors in the field. Secondary data in the form of books, literature, legal journals and legal magazines, scientific articles, opinions of legal practitioners. And tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and the internet.

Based on the results of research and discussion that if a Notary commits an act of malpractice on his authentic deed, then the authentic deed is degraded into an underhand deed. Legal protection for Notaries who commit acts of malpractice must involve professional organizations or the Indonesian Notary Association (INI) as a forum that can educate and solve problems that exist among its members.

Keywords: Notary, Malpractice Action, and Legal Protection.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya, digolongkan ke dalam norma kultur.¹ Prinsip Negara hukum berdasarkan teori Triadism Law (Gustav Radburch) didefinisikan melalui tiga nilai dasar hukum yaitu nilai keadilan (filosofis), nilai kemanfaatan (sosiologis) dan nilai kepastian hukum (docmatic) (Radburch, 1961:36). Jika dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan persyaratan nilai keadilan, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus dikesampingkan oleh hakim, artinya untuk mendukung suatu prinsip keadilan hakim dalam memutuskan perkara tidak boleh sekedar mendasarkan pada nilai kepastian atau hanya mendasarkan pada nilai kemanfaatan, akan tetapi seorang hakim harus berani melakukan *the enforcement of law* untuk mencapai prinsip keadilan. Secara filosofis tujuan hukum adalah mencapai keadilan, sehingga jika terjadi pertentangan diantara ketiga nilai dasar hukum tersebut, maka nilai dasar keadilan yang diutamakan.

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan VIII, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal 27.

Keberadaan lembaga Notaris dilandasi dalam pembuatan akta otentik sebagai suatu alat bukti yang sah dan mengikat. Peran Notaris dalam memberikan pelayanan kepentingan umum tersebut adalah memberikan pelayanan dalam pembuatan akta dan tugas-tugas lainnya yang memerlukan jasa Notaris. Akta yang diterbitkan oleh Notaris memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris berperan serta dalam menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang di haruskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat orang lain.²

Kewenangan Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

akta, menyimpan akta, memberikan salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*legalisasi*). Pengertian legalisasi adalah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Kewenangan Notaris lainnya yaitu melakukan *waarmerking* atau membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Notaris juga berwenang melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (*legalisir*), serta memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, dan membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.³

Kewenangan ini dapat dijadikan dasar bagi Notaris apabila di kemudian hari lahir suatu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mencantumkan klausula yang mengharuskan menggunakan akta otentik. Semakin meningkatnya masyarakat akan kesadaran hukum, maka akan semakin membuat masyarakat membutuhkan pembuktian yang sempurna untuk mengantisipasi dan/atau menyelesaikan sengketa yang akan terjadi di kemudian hari.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UUI Press, 2009), hal 13.

Ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum Perdata, dan bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun. Notaris membuat akta yang berdasarkan alat bukti atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan di hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris meringkainya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.⁴

Pasal 1868 KUHPerdata berbunyi: “Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”. Disini kita melihat adanya beberapa unsur, yaitu: Pertama, bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum. Kedua, bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Ketiga, bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat. Jadi, akta itu harus dibuat ditempat wewenang pejabat yang membuatnya.⁵

⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Surabaya; PT Refika Aditama, 2007), hal. 24.

⁵ R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hal 42.

Notaris tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti halnya merubah isi akta, yang dapat dilakukan Notaris adalah merawat dan mengeluarkan salinan atas permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya. Mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris oleh umur biologis. Umur yuridis akta Notaris apabila sepanjang masa, sepanjang aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris masih ada, dibandingkan dengan umur biologis Notaris yang akan berakhir karena Notaris meninggal dunia.⁶

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang kepada orang yang dipercayainya. Jabatan Notaris tidak dapat ditempatkan di lembaga eksekutif, legislative, maupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi yang netral apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan Negara tersebut. Notaris juga diharapkan mampu untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam bidang kenotariatan, selain itu seorang Notaris juga dilarang memihak kliennya, karena tugas dari seorang Notaris sendiri ialah mencegah terjadinya masalah.

Notaris bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan akta yang dibuat dihadapannya, dan Notaris juga bertanggung jawab pada bentuk formal akta otentik sesuai dengan yang disyaratkan oleh undang-undang karena Notaris wajib memberikan nasihat hukum apabila menyalahi aturan. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

⁶ Habib Adjie, *Op., Cit* hal 31.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan:

*“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”*⁷

Penggolongan jenis akta Notaris dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: (1) Akta pejabat atau disebut *ambtelijk acte* atau akta yang dibuat oleh Notaris, (2) Akta para pihak atau disebut *partij acte* atau akta yang dibuat di hadapan Notaris. Pengertian dari *ambtelijk acte* (akta pejabat) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dimana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan apa yang dilakukan. Contohnya berita acara yang dibuat kepolisian atau panitera pengganti dalam persidangan.⁸ *Partij acte* (akta para pihak) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Contohnya akta notariil tentang jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.⁹

Perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris diikuti dengan adanya hak istimewa dari Notaris yang diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris:

⁷ Ngadino, *Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia*, (Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, 2019), hal 11-12.

⁸ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*, Cetakan II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 8-9.

⁹ *Ibid.*

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau protokol Notaris yang ada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.¹⁰

Notaris yang diduga terlibat masalah hukum terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, maka penyidik, penuntut umum, maupun hakim ketika memanggil Notaris tersebut harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Peran dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang nyaris sama dengan peran Majelis Kehormatan Notaris telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan MK RI Nomor 49/PUU-X/2012 karena bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. Semenjak sudah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana hadir lembaga baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang didasari oleh Pasal 66 dan 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berarti dalam melaksanakan pembinaan, menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 orang (Notaris sebanyak 3 orang, Pemerintah sebanyak 2 orang, dan ahli/akademisi berjumlah 2 orang). Fungsi dari lembaga Majelis Kehormatan Notaris adalah menggantikan peran yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan persetujuan tindakan kepolisian terhadap Notaris.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasan Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris

terdiri dari 3 orang Pemerintah, 3 orang organisasi Notaris, 3 orang akademisi yang kesemuanya berjumlah 9 orang.

Pasal 66A dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, antara keduanya yaitu Majelis Kehormatan Notaris berwenang melakukan pembinaan dan Majelis Pengawas Notaris melakukan pengawasan.

Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama dihadapan hukum serta bertentangan dengan prinsip *equality before the law* (dihadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah).¹¹

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam melakukan perlindungan hukum kepada Notaris harus dengan cermat melihat apakah Notaris yang dilaporkan tersebut terbukti dengan sengaja atau tidak telah melakukan pelanggaran dalam proses pembuatan akta otentik. Apabila Notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana seperti melakukan pemalsuan surat atau menyuruh melakukan dan/atau turut serta dalam melakukan kejahatan dalam proses pembuatan akta otentik, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga perlindungan

¹¹ Azhary, Negara Hukum Indonesia, *Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta, UI Press, 1995, hal 42.

hukum tidak perlu memberikan suatu bentuk perlindungan hukum apapun kepada Notaris seperti itu, karena selain mencoreng nama baik institusi Notaris juga akan berdampak sosiologis dalam masyarakat, bahwa Notaris sebagai lembaga kepercayaan akan kehilangan kepercayaan public. Dalam hal ini sebagai implementasi dari Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berhak memberikan persetujuan kepada penyidik yang hendak memanggil Notaris untuk diperiksa dalam persidangan.

Notaris sebagai pengemban profesi dengan kliennya terjadi hubungan personal antar subyek, yang secara formal kedudukannya sama. Walaupun demikian, substansi hubungan antara Notaris dengan klien secara sosio-psikologis terdapat ketidakseimbangan. Hal ini disebabkan oleh klien yang pada dasarnya tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan kepercayaan kepada Notaris dengan harapan akan memberikan pelayanan yang profesional. Karena pelayanan yang dilakukan Notaris termasuk pada fungsi kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai dasar yang menentukan derajat kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai dasar yang menentukan derajat perwujudan martabat manusia, maka sesungguhnya Notaris juga perlu mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Tetapi, masyarakat pada umumnya tidak memiliki kompetensi teknis untuk dapat menilai dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap Notaris.¹²

¹² Ngadino, *Op., Cit*, hal 57.

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris harus dijiwai etika profesi Notaris. Notaris merupakan profesi yang menjalankan kekuasaan Negara di bidang hukum privat dan membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan merupakan jabatan kepercayaan. Perilaku baik dari Notaris dapat diperoleh bukan hanya berlandaskan pada kode etik Notaris, tetapi karakter dan watak yang dimiliki Notaris tersebut. Dengan demikian, kode etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan di luar jabatannya. Kode etik Notaris merupakan sikap etis sebagai bagian integral dan sikap hidup dalam menjalani profesi Notaris, dan hanya Notaris sendirilah yang dapat mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak.¹³

Notaris yang diduga melakukan kesalahan (malpraktek) dalam proses pembuatan akta otentik, padahal Notaris tersebut telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan hukum, maka Majelis Kehormatan Notaris (MKN) harus memberikan suatu perlindungan hukum kepada Notaris yang bersangkutan dengan memanggil dan memeriksa Notaris tersebut untuk dimintai keterangan. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak-pihak atau klien yang datang menghadap Notaris mempunyai maksud yang tidak baik seperti memohon untuk dibuatkan suatu akta otentik menggunakan identitas palsu sehingga

¹³ *Ibid.*

Notaris yang mencoba untuk membantu pihak tersebut justru terlibat masalah hukum dan dapat dituduh turut serta melakukan suatu tindak pidana dalam proses pembuatan akta otentik tersebut, padahal Notaris tidak berwenang atau berkewajiban untuk memeriksa keaslian segala dokumen yang diserahkan kepada para pihak kepada Notaris.

Semakin banyak terjadi pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris, khususnya pelanggaran wilayah kerja yaitu dengan melakukan penandatanganan akta di luar wilayah kerjanya. Hal ini sangat merugikan para pihak, dimana akta otentik yang dibuat Notaris yang bersangkutan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Kemudian, mengenai persaingan tarif yang tidak sehat dimana terdapat Notaris yang memasang tarif dengan sangat rendah atau sangat tinggi untuk mendapatkan klien.

Notaris seharusnya dalam melaksanakan tugas jabatannya harus lebih cermat, objektif dan benar serta selalu mengingat sumpah jabatan dan etika profesinya, dan bertindak sesuai dengan keluhuran profesinya yang merupakan suatu jabatan terhormat dan jabatan kepercayaan yang dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga mampu mengamalkan profesinya dengan dilandasi oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Fungsi Notaris bukan sekedar mencatat dan membuat alat pembuktian mengenai perbuatan hukum para pihak tertentu saja, melainkan mengupayakan agar urusan yang dipercayakan kepadanya dapat berjalan sesuai dengan hukum yang sudah berlaku. Walaupun dijumpai

adanya seorang Notaris yang melakukan suatu pelanggaran dalam menjalankan tugas profesinya. Oleh karena itu, Notaris dituntut untuk selalu menjaga harkat, martabat dan kehormatannya, melaksanakan Kode Etik Notaris yang sudah ditetapkan dalam menjalankan tugas jabatannya sehari-hari dan selalu meningkatkan kemampuan dan menguasai produk-produk hukum.

Profesi Notaris tidaklah mudah, dalam prakteknya Notaris bahkan banyak digugat oleh kliennya. Akibatnya, sangat merugikan terhadap diri Notaris dalam kaitan dengan tugasnya sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, perlu dijamin adanya rasa aman dan tenang bagi Notaris dalam menjalankan profesinya. Hukum sebagai pelindung seharusnya dapat memberikan perlindungan terhadap Notaris selaku pejabat umum dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Sehubungan dengan uraian permasalahan tersebut di atas, yang melatarbelakangi Penulis untuk menulis sebuah tulisan ilmiah dalam bentuk Tesis yang berjudul ***“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM JABATAN NOTARIS APABILA TERJADI MALPRAKTEK DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah ini, maka ada beberapa permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Konsekuensi Yuridis Dan Tanggung Jawab Notaris Jika Notaris Melakukan Tindakan Malpraktek Selama Menjalankan Tugas Jabatan Notaris?
2. Sejauh Mana Perlindungan Hukum Terhadap Tugas Jabatan Notaris Yang Diduga Telah Melakukan Malpraktek Dalam Pembuatan Akta Otentik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Konsekuensi Yuridis Dan Tanggung Jawab Notaris Jika Notaris Melakukan Tindakan Malpraktek Selama Menjalankan Tugas Jabatan Notaris.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Sejauh Mana Perlindungan Hukum Terhadap Tugas Jabatan Notaris Yang Diduga Telah Melakukan Malpraktek Dalam Pembuatan Akta Otentik.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap karya ilmiah yang dalam bentuk tesis ini dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya pada bidang kenotariatan. Hasil penelitian ini dapat

bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris yang di duga melakukan malpraktek dalam pembuatan akta otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Notaris

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu pandangan baru dan suatu pemahaman mengenai syarat bagi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya dalam pembuatan akta.

b) Bagi Kalangan Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan ide baru untuk membuat dan meneliti lebih lanjut sehingga suatu saat dapat menghasilkan suatu konsep dan pandangan terkait dengan perlindungan hukum bagi Notaris berkenaan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pemikiran masyarakat dalam bidang hukum kenotariatan, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi Notaris berkenaan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual

a) Analisis Yuridis

Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁴

b) Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, hukum adalah peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya suatu tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.¹⁵

¹⁴ <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> ,diakses pada tanggal 11 Desember 2021.

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan Ke-8*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal 38.

c) Tugas

Definisi tugas menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10) merupakan kegiatan pekerjaan tertentu yang dialihkan untuk suatu tujuan khusus.

d) Jabatan

Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi. Jabatan bukan serta-merta pemberian dari siapapun, tetapi merupakan hasil dari pertarungan dan kerja keras melalui proses yang panjang.¹⁶

e) Notaris

Kata notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yang artinya “tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat”.

Pengertian Notaris dalam *civil law* dalam Pasal 1 Ord, stbl. 1860 Nomor 3 Tentang Jabatan Notaris di Indonesia yang diterjemahkan oleh Soegondo Notodisoedo mengatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang

¹⁶ <https://sumsel.kemenkumham.go.id/index.php/berita-kanwil/berita-utama/3692-jabatan-merupakan-kedudukan-yang-menunjukan-tugas-fungsi-tanggung-jawab-wewenang-dan-hak-seorang-pegawai-asn-dalam-suatu-satuan-organisasi>, diakses pada tanggal 11 Desember 2021.

diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk di kehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.¹⁷

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Notaris dapat diterima dalam Pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.¹⁸

¹⁷ Ngadino, *Op., Cit*, hal 3.

¹⁸ Liliana Tedjonsaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, (Semarang: Agung, 1991), hal 4.

Notaris dalam melakukan atau menjalankan tugas dan jabatannya yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yaitu mengenai larangan menjadi seorang Notaris. Apabila Notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Notaris juga harus bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya dengan dijiwai pelayanan yang berintikan penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka pengemban profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak pamrih, rasionalitas, dan menjaga solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

f) Malpraktek

Malpraktek merupakan suatu istilah yang sangat umum sifatnya dan selalu berkonotasi yuridis. Secara harfiah “mal” mempunyai arti salah, sedangkan “praktek” mempunyai arti pelaksanaan atau tindakan. Sehingga pengertian malpraktek berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah. Biasanya istilah tersebut

dipergunakan untuk menyatakan adanya suatu tindakan atau pelaksanaan yang salah dalam pelaksanaan suatu profesi.¹⁹

g) Akta Otentik

Akta merupakan alat bukti yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa dasar suatu hak atau perikatan untuk pembuktian. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan pengertian akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini, sedangkan dalam KUHPerdara Pasal 1868 pengertian akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di mana akta itu dibuat. Dalam pasal tersebut menyebutkan agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka harus ada kewenangan dari Notaris untuk membuat akta otentik yang bersumber pada undang-undang.²⁰

2. Kerangka Teoritis

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa yang dimaksud dengan teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling

¹⁹ <https://www.scribd.com/document/446898288/PENGERTIAN-MALPRAKTEK>, diakses pada tanggal 11 Desember 2021.

²⁰ *Ibid*, hal 30.

berhubungan dan tersusun dalam system deduksi yang mengemukakan penjelasan atau suatu gejala.²¹

Pembahasan dalam penelitian tesis yang terkait dengan perlindungan hukum jabatan notaris dalam hubungan terjadinya malpraktek dalam pembuatan akta otentik, teori-teori yang digunakan adalah teori pertanggung jawaban dari Hans Kelsen, teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai teori-teori yang digunakan.

a) Teori Pertanggung Jawaban

Konsep teori pertanggung jawaban menurut Hans Kelsen bahwa:

“a concept related to that of legal duty is the concept of legal responsibility (liability). That a person is legally responsible for a certain behavior or that he bears the legal responsibility therefore means that he is liable to a sanction in case contrary behavior. Normally, that is, in case the sanction is directed against the immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual is responsible. In this case the subject of the legal responsibility and the subject of the legal duty coincide.”²²

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Graffiti, 2009), hal 8.

²² Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, (New York: 1994), hal 65.

Suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan dengan hukum. Biasanya, dalam kasus, sanksi dikenakan terhadap delinquent (penjahat) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Dalam kasus ini subjek tanggung jawab hukum (*responsibility*) dan subjek kewajiban hukum adalah sama.²³

Teori pertanggung jawaban hukum diperlukan untuk menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam bidang hukum perdata.

Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kemudian, menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pribadi. Delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari sanksi. Sanksi dibuat sebagai konsekuensi dari perilaku yang dianggap merugikan masyarakat dan yang harus dihindari. Menurut pengertian ilmu hukum, delik merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

²³ Jimly Asshiddiqie Dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hal 61.

Jabatan Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum di bidang hukum perdata.²⁴

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, Notaris tersebut dapat dikenai sanksi perdata dan administrasi, dan apabila terjadi pelanggaran pidana, maka Notaris dapat dikenai sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP, dengan catatan bahwa pemidanaan dilakukan dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- 1) Adanya tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil dalam akta, yang dengan sengaja dan penuh kesadaran, serta direncanakan bahwa akta yang dibuat telah disepakati bersama dengan para penghadap untuk melakukan suatu tindak pidana.
- 2) Adanya tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Kewenangan Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris berkaitan dengan kebenaran materiil atas akta otentiknya, jika dilakukan tanpa kehati-hatian sehingga membahayakan masyarakat dan menimbulkan kerugian baik

²⁴ Marthalena Pohan, *Tanggung Gugat Advokat, Dokter, dan Notaris*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), hal 32.

yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak dan perbuatan tersebut diancam atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka seorang Notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut secara pidana.

b) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu Negara. Perlindungan hukum menjadi hak bagi warga Negara, namun di sisi lain, perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi warga negaranya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi : “Indonesia adalah Negara hukum”. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, dan yang tertulis maupun tidak tertulis.²⁵

Pendapat Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat terhadap suatu tindakan pemerintah dapat bersifat preventif dan represif, yaitu sebagai berikut:

- a) Perlindungan Hukum Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangannya.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hal 2.

b) Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁶

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.²⁷

Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subjek hukum tidak terkecuali Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dalam menjalankan tugas jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Kemudian menjaga akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris, merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta yang disampaikan oleh kliennya.

Perlindungan hukum menjadi unsur essential serta menjadi konsekuensi dalam Negara hukum, bahwa Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya, tanpa terkecuali bagi seorang Notaris. Perlindungan hukum terhadap Notaris dapat diwujudkan dalam suatu pengaturan yuridis. Undang-

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal 53.

Undang Jabatan telah memberikan suatu penegakan hukum atas tindakan kesewenang-wenangan para penegak hukum terhadap Notaris. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan adanya Majelis Kehormatan Notaris (MKN), sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris yang berfungsi melakukan pemeriksaan awal dalam sidang organisasi Notaris untuk memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik dari kepolisian, jaksa, hakim yang memanggil Notaris untuk diperiksa dalam proses peradilan. Majelis Kehormatan Notaris juga berwenang melakukan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum.²⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Melalui proses penelitian diadakan analisa dan penyusunan terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁹

Metodologi hukum memiliki ciri-ciri yang merupakan identitasnya, ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan terencana dilakukan

²⁸ J.B.J.M. ten Berge & R.J.G.M. Widdershoven, 2001, *Bescherming Tegen de Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink Deventer, Utrecht, hal 5.

²⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normativ Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hal 1.

dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa yang ada.³⁰

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis artinya pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan, kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya akan diperoleh data yang akurat. Penelitian ini menekankan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah dan peran Notaris.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu pendekatan untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada, termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

Penelitian deskriptif analitis merupakan tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala social atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan cara

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal 6.

memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka, penelitian ini lebih menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) serta bahan-bahan lain yang menunjang dalam kaitannya dengan pembahasan permasalahan ini meliputi:

- a. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh Penulis di lapangan.
- b. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui penelaahan kepustakaan.

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer dapat diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- e) Kode Etik Notaris.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum Sekunder dapat diperoleh dari bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan isi dari sumber hukum primer serta implementasinya dan dapat memberikan analisa dan pemahaman bahan hukum primer yang dapat berupa:

- a) Buku-buku literature
- b) Jurnal hukum dan Majalah Hukum
- c) Artikel ilmiah
- d) Pendapat praktisi hukum
 - a. Notaris di Jepara
 - b. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI)
 - c. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- a) Kamus hukum
- b) Internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya di analisa sesuai dengan yang diharapkan.

Penelitian ini bersifat *library research* yang pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu dikumpulkan dari telaah peraturan perundang-undangan, studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal. Teknik wawancara juga digunakan sebagai penunjang teknik dokumentasi apabila diperlukan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka akan diinventarisasi dan diseleksi yang sesuai dengan pokok permasalahan ini. Tujuan dari analisa data adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktek.

Kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dalam menganalisa data penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, sistematika penulisan yang akan disusun antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini Penulis menguraikan mengenai Tinjauan Umum Mengenai Jabatan Notaris, Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris, dan Tinjauan Umum Mengenai Kode Etik Notaris.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tugas Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Pembuatan Akta Otentik dan Konsekuensi Yuridis Dan Tanggung Jawab Notaris Apabila Notaris Melakukan Tindakan Malpraktek.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris Sebagai Pejabat Umum

Istilah Notaris berasal dari perkataan *notaries* (bahasa latin), adalah nama pada zaman Romawi yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaannya yaitu menulis. Selain itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa *notaries* berasal dari perkataan *nota literaria* yang berarti tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan suatu perkataan. Pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administrative.³¹

Sejarah Notaris di Indonesia dimulai pada abad ke-17 pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia yang ditugaskan menjalankan tugas pekerjaannya sesuai sumpah setia yang diucapkannya yaitu dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua akta yang dibuatnya. Kemudian setelah pengangkatan pertama jumlah Notaris bertambah.³² Masuknya lembaga notariat di Indonesia diawali dari sejarah lembaga notariat itu sendiri, berasal dari Negara-negara di Eropa, khususnya Negara Belanda. Sejak Notaris yang pertama kali diangkat sampai dengan

³¹ Liliana Tedjosaputro, *Op., Cit*, hal 10.

³² R. Soegondo Notodisoejo, *Op., Cit*, hal 22.

tahun 1822, lembaga notariat diatur dengan 2 (dua) peraturan, yaitu pada tahun 1625 dan 1765 dan selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan pada masa itu. Tahun 1860, Pemerintah Belanda merubah peraturan-peraturan yang lama dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dikenal dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie*, yang berlaku pada 1 Juli 1860.³³

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dibentuk, karena berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris peninggalan zaman colonial Hindia Belanda, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menganggap perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris. Kemudian, lahirlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang saat ini menjadi dasar kelembagaan notariat di Indonesia.³⁴

Pejabat umum atau (bahasa Belanda) *Openbare Ambtenaren* dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) menyebutkan bahwa:³⁵

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,

³³ *Staatblad* 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia.

³⁴ Taligara, <http://taligara.wordpress.com/2014/12/03/notaris-mewakili-negara-/>, 2014, diakses pada tanggal 6 November 2021.

³⁵ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal 34.

dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Penggunaan perkataan “satu-satunya” dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dimaksudkan untuk memberikan penegasan, bahwa Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu, artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih dari pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.³⁶

Peraturan Jabatan Notaris menurut istilah bahasa Belanda, *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat umum. *Ambtenare* menurut hukum berarti pejabat, dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan public. Pejabat umum berarti pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik.³⁷

Aturan hukum sebagaimana tersebut diatas, Notaris tidak memberikan batasan mengenai pejabat umum, karena pada masa sekarang ini bukan hanya Notaris saja yang diberikan kualifikasi

³⁶ *Ibid.*, hal 35.

³⁷ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal 16.

sebagai pejabat umum, tetapi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang juga diberikan kualifikasi. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum kepada pejabat lain selain pejabat umum, bertolak belakang dengan makna dari pejabat umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.³⁸

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya. Meskipun Notaris disebut sebagai pejabat umum, tetapi bukan pegawai negeri karena Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari Pemerintah tetapi menerima honorarium dari kliennya.³⁹

Notaris memiliki peran dalam aktivitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, bahwa hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Lembaga Notariat merupakan lembaga yang ada dalam masyarakat dan timbul karena adanya kebutuhan anggota masyarakat yang melakukan suatu perbuatan hukum, yang

³⁸ *Ibid.*, hal 16-17.

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op., Cit.*, hal 16.

menghendaki adanya suatu alat bukti tertulis apabila ada sengketa, supaya dapat dijadikan bukti yang kuat di pengadilan.⁴⁰

Notaris mendapat kuasa dari kementerian Hukum dan Hak asasi manusia (Kemenkumham) untuk menyelesaikan dan mengesahkan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Apa yang diperjanjikan dan dinyatakan dalam akta itu adalah benar, seperti apa yang diperjanjikan oleh para pihak seperti yang dilihat, di dengar oleh Notaris terutama benar mengenai tanggal akta, tanda tangan di dalam akta, identitas yang hadir sebagai penghadap dan tempat akta itu dibuat.

2. Tugas Dan Kewenangan Notaris

Tugas pokok Notaris adalah membuat akta otentik. Notaris diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Inti dari tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang meminta jasa Notaris.

⁴⁰ Liliana Tedjosaputro, *Op., Cit*, hal 84.

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam membuat akta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap kepadanya, maka Notaris harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Unsur Kebenaran
2. Unsur Keabsahan
3. Unsur Kelengkapan
4. Unsur Kejelasan.⁴¹

Wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik yang hanya boleh menjalankan di daerah atau wilayah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah atau wilayah hukum itu Notaris berwenang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Apabila Notaris membuat akta di luar wilayah hukumnya maka akta tersebut tidak sah. Kewenangan Notaris meliputi 4 (empat) hal yaitu:

- a. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya. Notaris berwenang membuat akta otentik di bidang hukum perdata sepanjang bukan merupakan wewenang dari pejabat umum lain dan tidak berwenang membuat akta otentik di bidang hukum public.
- b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang

⁴¹ Ngadino, *Op., Cit*, hal 8.

membuat akta untuk kepentingan setiap orang, seperti yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- c. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat, sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Notaris tidak berwenang membuat akta di luar wilayah kedudukannya.
- d. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama Notaris masih cuti atau dipecat dari jabatannya dan tidak boleh membuat akta selama Notaris memangku jabatannya.⁴²

Kewenangan Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang dibagi menjadi 3 (tiga) ranah kewenangan, yaitu:

1. Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan umum dari Notaris ialah membuat akta secara umum sepanjang dengan batasan tidak dikecualikan keadaan pejabat lain yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Selain itu, kewenangan

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Op., Cit*, hal 17.

tersebut menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang harus diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Kewenangan umum bagi Notaris juga mengenai subjek untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau yang dikehendaki oleh yang bersangkutan. Berdasarkan wewenang yang ada ada Notaris yang telah disebutkan dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris berarti bahwa tugas jabatan Notaris ialah merumuskan keinginan atau tindakan dari para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang sudah berlaku.

2. Kewenangan Khusus Notaris

Kewenangan khusus Notaris diatur dalam pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan yang mengatur tindakan hukum tertentu misalnya mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan (*copy collationee*), melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum

sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta lelang yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat akta risalah lelang.

3. Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Kemudian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Kewenangan ini dijadikan dasar Notaris apabila di kemudian hari lahir suatu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mencantumkan klausula yang mengharuskan menggunakan akta otentik. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin membuat masyarakat membutuhkan pembuktian yang sempurna untuk mengantisipasi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di kemudian hari. Kewenangan ini muncul untuk dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat.

3. Kewajiban Dan Larangan Notaris

Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 65 Tentang Jabatan Notaris.

Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan menjadi empat (4), diantaranya:

- a. Tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya
- b. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
- c. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.⁴³

Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;

⁴³ *Ibid*, hal 16.

⁴⁴ Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan

ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

n. Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris dalam Pasal 16 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris selain dapat dijatuhi sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, atau akta tersebut batal demi hukum.

Pasal 16 Ayat (1) huruf m dan huruf n Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris meskipun termasuk ke dalam kewajiban Notaris, tetapi apabila Notaris tidak melakukannya tidak dikenakan sanksi apapun. Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan kewajiban Notaris untuk membacakan akta dihadapan para penghadap, namun hal tersebut dapat tidak dilakukan selama penghadap menghendaki agar akta tersebut tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta

pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Ketentuan di atas dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta serta penutup akta yang di bacakan secara singkat dan jelas. Jika salah satu kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m dan Pasal 16 Ayat (7) Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris tidak dipenuhi, maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (hal ini tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat).

Pasal 16 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris menimbulkan kewajiban bagi Notaris dalam membuat minuta akta Notaris, sebagaimana yang berbunyi: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta”.⁴⁵

Pasal 1874 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengertian sidik jari memiliki arti penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang tertanggal dari seorang Notaris atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh Undang-Undang dari mana ternyata bahwa Notaris mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol

⁴⁵ Pasal 16 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris.

dibubuhkan di hadapan Notaris dan harus membukukan tulisan tersebut.⁴⁶

Pasal 16 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris, kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap pada setiap minuta akta Notaris yang dibuat olehnya. Maksudnya dari melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta adalah: minuta akta merupakan asli akta Notaris yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris (*partij akta*) dan akta yang dibuat oleh Notaris (akta pejabat/*akta relaas*). Sidik jari tidak berlaku bagi surrogat tanda tangan (pengganti tanda tangan) bagi akta para pihak (*partij akta*) dan tidak mempunyai fungsi apapun dalam akta pejabat, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 dan Pasal 46 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, fungsi dilekatkan sidik jari dalam minuta akta Notaris yang dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf c bukan suatu tindakan hukum dalam menentukan keabsahan atau otentisitas dari akta tersebut melainkan hanya berfungsi untuk menjamin kebenaran identitas penghadap.

Sanksi disiplinair yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris apabila Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:⁴⁷

a. peringatan tertulis

⁴⁶ Pasal 1874 Ayat 2 KUHPerdara.

⁴⁷ Pasal 16 Ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris.

- b. pemberhentian sementara
- c. pemberhentian dengan hormat
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Seorang Notaris dapat dibebaskan dari sanksi disiplinair dalam Pasal 16 Ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila dalam hal penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jari pada minuta akta Notaris, wajib menyebutkan alasannya secara tegas pada akhir minuta akta, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus diamalkan, dilakukan, keharusan.⁴⁸ Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris wajib mempunyai tempat kedudukan dan tempat tinggal yang sebenarnya dan tetap mengadakan kantor dan menyimpan aktanya di tempat kedudukan yang ditunjuk baginya yang artinya di tempat kedudukan itu harus ada suatu tempat yang terbuka bagi masyarakat umum, dimana yang berkepentingan pada jam-jam biasa dapat memperoleh bantuan Notaris dan di mana akta-akta, repertoria dan daftar-daftar lainnya dan tidak mengharuskan bahwa tempat tinggal dan kantornya harus berada di dalam satu gedung atau keduanya harus berdampingan, tetapi dapat berada di tempat yang

⁴⁸ Ana Retnoningsih Dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: CV Widya Karya, 2006), hal 161.

berbeda asalkan tidak dalam daerah tempat kedudukan yang ditunjuk baginya. Notaris wajib membuat daftar surat wasiat dan memberitahukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kepada pihak yang berkepentingan. Kewajiban lainnya adalah memberikan laporan setiap pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang dilakukan di hadapan mereka kepada Balai Harta Peninggalan.⁴⁹

Notaris wajib mencatat akta-akta di bawah tangan yang disahkan dan menyampaikan salinan yang sebenarnya diakui sah dari repertorium dan daftar-daftar lainnya dari akta yang dibuat di hadapannya selama tahun yang lampau. Pasal 15 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jika selama tahun yang lampau tidak ada pembuatan akta oleh Notaris, maka Notaris tersebut dalam jangka waktu yang sama wajib menyampaikan sesuatu keterangan mengenai hal tersebut. Notaris juga wajib memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu dan membutuhkan sebagaimana bunyi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris: “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.”⁵⁰

⁴⁹ Ngadino, *Op., Cit* hal 14.

⁵⁰ *Ibid.*

Notaris merupakan suatu jabatan luhur yang terikat pada sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan, artinya seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta.⁵¹

Sumpah jabatan Notaris menjadi suatu keharusan dari asas hukum publik (*Publiek Rechtelijk Beginsel*): “Bahwa Seorang Pejabat Umum sebelum menjalankan jabatannya dengan sah harus mengangkat sumpah terlebih dahulu, apabila belum maka tidak sah untuk menjalankan jabatannya walaupun sudah diangkat.”⁵²

Pengucapan sumpah jabatan Notaris dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris dinyatakan bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah jabatan Notaris wajib:

1. Menjalankan jabatannya dengan nyata
2. Menyampaikan berita acara sumpah jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah
3. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan

⁵¹ Habib Adjie, *Menjalani Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2012), hal 97.

⁵² Ngadino, *Op., Cit*, hal 14.

pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, Bupati atau Walikota di tempat Notaris diangkat.⁵³

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris melarang Notaris untuk:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
8. Menjadi Notaris pengganti;

⁵³ *Ibid*, hal 15.

9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.⁵⁴

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kedudukannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, hal ini dikaitkan dengan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan tugas jabatannya di luar wilayah kedudukannya. Apabila hal ini terjadi, maka Notaris mendapat sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 1868 dan 1869 KUHPerdara, yaitu dinilai tidak berwenangnya Notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta dibuat tidak diperlakukan sebagai akta otentik tetapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika di tanda tangani para pihak.⁵⁵

Larangan-larangan tersebut harus dipatuhi oleh Notaris. Apabila tidak dipatuhi, maka Notaris tersebut telah melanggar ketentuan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang telah dilakukan. Sanksi yang ditujukan Notaris bertujuan memberikan penyadaran bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai

⁵⁴ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

⁵⁵ Habib Adjie, *Op., Cit*, hal 91.

pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Selain itu, sanksi yang ditujukan kepada Notaris juga dimaksudkan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya agar tertib sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan peraturan lainnya yang berlaku.⁵⁶

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat sehingga seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya dan berupaya untuk menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya karena tindakan yang dilakukan oleh Notaris berhubungan dengan gerak pembangunan nasional. Apabila Notaris mengabaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya, maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang berimplikasi pada buruknya pencitraan diri dan jabatan Notaris serta menghambat gerak pembangunan nasional.

Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks semakin luas dan berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh

⁵⁶ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: Dunia cerdas, 2013), hal 111.

pihak makin banyak dan luas. Hal ini tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris.

4. Konsep Notaris Menurut Pandangan Islam

Kehidupan dan kegiatan seorang notaris diungkapkan melalui karya biografi para penulis Muslim di kawasan barat, yaitu Ibn Al-Fardi dalam karyanya *Maushul Al-Fardi* yang merupakan cendekiawan Muslim yang meninggal pada abad 1012 M. Pada masa berikutnya, ada Ibn Basykuwal karyanya yang berjudul *Shilah*, dan Marrakusyî menulis *Dzayl*. Mereka menyusun kumpulan akta kenotarian sebagai model bagi mereka yang ingin mempelajari bidang ini. Ilmu notariat dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki banyak manfaat dan menguntungkan.⁵⁷

Allah berfirman dalam surah Al Baqarah Ayat 282 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ

⁵⁷ H. Ustad Adil, S.H.I., S.S., M.H, *Mengenal Notaris Syari'ah*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011) hal 29-31.

رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu,

(jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al Baqarah : 282).

B. Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris

1. Pengertian Akta

Akta merupakan surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat untuk pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan untuk membenarkan sesuatu yang menjadi sengketa.⁵⁸ Ketentuan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris berdasarkan bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Meskipun demikian, bukan berarti hanya Notaris yang berwenang membuat surat otentik, tetapi ada pihak lain yang berwenang membuat akta otentik yaitu kepolisian dan catatan sipil. Berdasarkan KUHPerdata akta otentik adalah sebuah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta itu. Akta otentik itu proses pembuatan dan

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal 124.

penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris. Akta otentik dapat membantu bagi pemilik atau pemegangnya apabila tersangkut masalah hukum.

Pasal 165 *Herzien Inladsch Reglement* (HIR), Pasal 285 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan Pasal 1870 KUHPerduta menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil) di tempat akta itu dibuat. Dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris mempunyai tugas untuk membuat akta otentik bagi masyarakat yang membutuhkan, akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah merupakan suatu pembuktian yang sempurna yang melahirkan suatu kepastian hukum apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan di antara para pihak yang membuat dan membutuhkan akta tersebut.

2. Syarat Pembuatan Akta

Akta Notaris merupakan sumber untuk otentisitas, dan juga merupakan dasar dari legalisasi eksistensi akta Notaris yang bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum. Apabila akta Notaris hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum, maka akta itu dinamakan akta verbal atau akta pejabat (*ambtelijke*

akten). Contoh akta pejabat adalah akta berita acara RUPS suatu PT. Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan atau dialami oleh Notaris juga memuat tentang apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap Notaris, maka akta itu dinamakan akta partij.

- b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang terdiri dari kepala akta, badan akta, akhir akta. Bagian-bagian akta yang terdiri dari kepala akta dan akhir akta adalah bagian yang mengandung unsur autentik, artinya apa yang tercantum dalam kepala akta atau akhir akta tersebut akan menentukan apakah akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut adalah wewenang Notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut.

Syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta disebut bukti adalah sebagai berikut:

- a. Surat harus di tanda tangani

Keharusan di tanda tangani suatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam Pasal 1874 KUHPerdara.

- b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan

Surat berisikan keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu harus merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan.

c. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti

Pasal 23 ketentuan Bea Materai Tahun 1921, ditentukan bahwa semua tanda yang di tanda tangani yang diperbuat sebagai buktinya perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata dikenakan bea materai tetap sebesar Rp 25,-. Oleh karena itu, surat yang akan dijadikan alat pembuktian di pengadilan harus ditempli bea materai (sebesar Rp 6000,-)

Unsur akta menurut Pasal 1868 KUHPperdata adalah:

- a. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (verleden) dalam bentuk menurut hukum
- b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum
- c. Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat.⁵⁹

Unsur penting yang ada dalam pembuatan akta adalah kesengajaan membuat akta dan penandatanganan. Untuk dapat di golongan dalam pengertian akta, maka akta itu harus di tanda tangani, ini terdapat dalam Pasal 1869 KUHPperdata. Pasal 1869 KUHPperdata menyatakan bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak

⁵⁹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op., Cit*, hal 42.

cakapnya pegawai yang dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan apabila di tanda tangani oleh para pihak.

Sidik jari digunakan sebagai pengganti tanda tangan seseorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, baik karena tidak bisa menulis (buta huruf) maupun karena cacat tangannya atau lumpuh.⁶⁰ Dalam hal ini biasanya tanda tangan akan diganti dengan sidik jari. Dalam prakteknya dan kebiasaan tidak disebut sidik jari melainkan hanya cap jempol.⁶¹

Pasal 1874 Ayat (2) KUHPerdara menyatakan bahwa dengan penandatanganan sepucuk surat di bawah tangan dipersamakan dengan satu cap jempol, dibubuhi suatu pernyataan yang bertanggal dari seseorang Notaris yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya bahwa isinya akan telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pejabat tadi. Dengan demikian, undang-undang menetapkan cap jempol dipersamakan dengan suatu tanda tangan apabila diletakkan di atas suatu akta di hadapan Notaris yang mengenal orang yang mengenal itu atau telah diperkenalkan.

⁶⁰ Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal 198.

⁶¹ *Ibid.*

3. Jenis-Jenis Akta

Penggolongan jenis akta Notaris yaitu:

1. Akta pejabat (*ambtelijke acte*)

Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu di mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan apa yang dilakukan. Sebagai contoh berita acara yang dibuat kepolisian atau panitera pengganti dalam persidangan.⁶²

2. Akta para pihak (*partij acte*)

Akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh adalah akta notarial tentang jual beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya.⁶³

Sifat dari kedua macam akta diatas adalah:

1. Akta pejabat masih sah apabila dipakai sebagai alat bukti jika ada satu atau lebih pihak yang tidak menandatangani dan Notaris menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab mereka tidak menandatangani akta tersebut
2. Akta *partij* tidak berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak menandatangani itu adalah alasan yang kuat seperti tidak bisa menulis atau tangannya sakit dan lain sebagainya.

⁶² R. Soeroso, *Op., Cit*, hal 8-9.

⁶³ *Ibid.*

Alasan seperti ini harus dicantumkan dengan jelas oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan.⁶⁴

Perbedaan dari akta pejabat (*relaas*) dengan akta pihak (*partij*) sebagai berikut, yaitu:⁶⁵

- a. Akta *relaas* dibuat oleh pejabat, sedangkan akta *partij* (para pihak) dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat, atau para pihak meminta bantuan pejabat untuk memformulasikan keinginan para pihak tersebut ke dalam sebuah akta
- b. Akta *relaas*, pejabat pembuat akta itu terkadang yang memulai inisiatif untuk membuat akta itu sedangkan akta *partij* (para pihak), para pejabat pembuat akta sama sekali tidak pernah memulai inisiatif
- c. Akta *relaas* berisi keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri sedangkan akta *partij* (para pihak) berisi keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta itu
- d. Kebenaran dari isi akta *relaas* tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu, sedangkan kebenaran isi akta *partij* (para pihak) dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Pembuatan akta Notaris baik akta *relaas* maupun akta *partij* harus ada keinginan atau kehendak dari para pihak, apabila keinginan

⁶⁴ G.H.S Lumban Tobing, *Op., Cit*, hal 52-53.

⁶⁵ Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak*, Cetakan I, (Yogyakarta: UI Press, 2010), hal 132.

dan permintaan dari para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum.

4. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberikan kepastian kepada Hakim tentang suatu adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Maka, pembuktian harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut sebagai beban pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR menyatakan bahwa barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang mengendalikan sesuatu maka ia harus membuktikan. Berdasarkan system HIR, Hakim hanya dapat mendasarkan putusannya atas alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 164 HIR menyatakan bahwa alat-alat bukti terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Nilai pembuktian akta otentik merupakan salah satu langkah dalam proses beracara dalam perkara perdata dan pidana. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Apa yang tersebut mengenai isi dari akta autentik dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁶⁶

Kekuatan pembuktian akta dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian lahiriah artinya akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. Mulai dari proses awal yaitu sejak adanya niat dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPperdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Kekuatan pembuktian lahiriah tidak ada pada akta atau surat di bawah tangan.

2. Kekuatan Pembuktian Formil (*Formele Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian formil artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung; Citra Aditya, 1992), hal 129.

akta itu benar. Merupakan uraian dan keinginan-keinginan pihak-pihak, keinginan-keinginan itu kemudian diformulasikan ke dalam akta yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang yang membuatnya. Dalam arti formil, akta otentik menjamin kebenaran, tanggal, tanda tangan, identitas para pihak atau komparasi, dan tempat akta tersebut dibuat.

3. Kekuatan Pembuktian Materil (*Materiele Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian materil artinya bahwa secara yuridis isi akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap keterangan yang diberikan setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain (kuasanya) yang mendapat hak darinya). Artinya, akta itu benar mempunyai kekuatan pembuktian materil.

Pendapat Habib Adjie, penilaian akta Notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid*) atau *Presumptiolustae Causa* yang dipergunakan untuk menilai akta Notaris yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke Pengadilan Umum.⁶⁷

⁶⁷ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).

C. Tinjauan Umum Mengenai Kode Etik Notaris

1. Pengertian Kode Etik Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dituntut untuk selalu mengikuti etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik. Kode etik merupakan norma atau peraturan yang praktis mengenai suatu profesi, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kode etik memuat etika yang berkaitan dengan sikap yang didasarkan pada nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya.⁶⁸

Pendapat Liliana Tedjosaputra pengertian kode etik Notaris adalah tuntutan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat Pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta, yang mencakup Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia.⁶⁹

Kode Etik Notaris berlaku dan wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris. Notaris yang menjalankan profesi wajib tunduk pada suatu peraturan bersifat internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu. Selain itu, Kode Etik Notaris berperan sebagai sarana control social.

⁶⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hal 164.

⁶⁹ Liliana Tedjosaputra, *Op., Cit.*, hal 10.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan IPPAT sebagai perkumpulan organisasi bagi para Notaris dan PPAT mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan pelaksanaan kode etik profesi melalui dewan kehormatan organisasi. Tugasnya yaitu melakukan pengawasan pelaksanaan kode etik. Etika Kepribadian Notaris menyebutkan bahwa Notaris wajib:

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris
- 3) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab.⁷⁰

2. Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik Notaris

Sanksi merupakan suatu hukum yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan sebagai sarana pemaksa ketaatan dan disiplin Anggota Perkumpulan maupun orang yang memangku menjalankan jabatan Notaris.

Penjatuhan sanksi yang dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. Pemberhentian sementara

⁷⁰ Widhi Handoko, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris*, (Bogor: PT Roda Publikasi Kreasi, 2019), hal 208.

- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) akan memeriksa Notaris mengenai problematika pencatatan nomor akta ke Repertorium Notaris. Menurut Pasal 8 Kode Etik Notaris Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Dewan Kehormatan Daerah/ Dewan Kehormatan Wilayah/ Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta atas dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan
2. Pelanggaran atau pengaduan yang sudah diperiksa oleh satu dewan kehormatan, tidak boleh diperiksa lagi oleh dewan kehormatan lainnya.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya antara lain:

- a) Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti: akta yang ditanda tangani oleh Notaris lain sehingga Notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani;
- b) Saling menjatuhkan antara Notaris satu dengan lainnya;
- c) Menggunakan jasa perantara seperti biro jasa dalam mencari klien;
- d) Membuat akta di luar wilayah jabatannya;

- e) Persaingan tarif yang tidak sehat;
- f) Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya, seperti pengiriman karangan bunga pada acara tertentu;
- g) Ketentuan pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor Notaris. Ditemukannya Notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang ditentukan;
- h) Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang membuat akta kepada Notaris yang menahan berkasnya;
- i) Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan Notaris;
- j) Mengirim minuta kepada klien untuk di tanda tangani oleh klien yang bersangkutan;
- k) Membujuk klien membuat akta atau membujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain.⁷¹

Upaya untuk menjaga keluhuran dan kehormatan martabat jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI) membentuk kode etik profesi yang ditetapkan oleh kongres yang merupakan pedoman moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

Dewan kehormatan merupakan organ perlengkapan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota INI dan werda Notaris yang berdedikasi tinggi, loyal,

⁷¹ Ngadino, *Op., Cit*, hal 45.

berkepribadian baik, bijaksana sehingga menjadi panutan untuk masa jabatan kepengurusan.

3. Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.⁷²

Pasal 67 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari (sembilan) orang diantaranya unsur Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.⁷³

Majelis Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yang diatur dalam Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang masing-masing memiliki fungsi dan peran yang berbeda, diantaranya:

⁷² Sujamto, *Norma Dan Etika Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hal 53.

⁷³ Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Majelis Pengawas terhadap Notaris yang dibentuk di Kabupaten atau Kota. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri dari 9 (sembilan) orang terdiri atas unsur Pemerintah, Organisasi Notaris dan ahli atau akademisi di bidang hukum.

Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh kesembilan orang anggota Majelis Pengawas Daerah. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris antara lain:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;

- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kewajiban Majelis Pengawas Daerah yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah

akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris yang merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

2. Majelis Pengawas Wilayah

Tugas dan wewenang Majelis Pengawas Wilayah terbatas pada tingkat wilayah atau ibukota provinsi. Tugas utama Majelis Pengawas Wilayah adalah memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat. Keputusan teguran dari Majelis Pengawas

Wilayah bersifat final tetapi untuk skorsing dan pemecatan dapat diajukan banding.

3. Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara, yang berwenang memanggil Notaris untuk di sidang dan memberikan sanksi kepada Notaris yang melanggar pada tingkat banding. Selanjutnya, Majelis Pengawas Pusat wajib menyampaikan laporan kepada Menteri terkait dengan keputusan yang dibuat dan diteruskan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah serta Organisasi Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris dalam melaksanakan tugasnya, dapat melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran (malpraktek) terkait dengan adanya dugaan unsur pidana dalam proses pembuatan akta otentik. Apabila ditemukan adanya bukti pelanggaran (malpraktek) yang dilakukan oleh Notaris yang menyebabkan kerugian bagi para pihak, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris dapat memberikan persetujuan kepada penyidik untuk diperiksa dalam proses peradilan, akan tetapi apabila Majelis Kehormatan Notaris tidak menemukan adanya unsur pidana dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, maka Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat memberikan persetujuan pemeriksaan kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyelidikan, penuntutan, dan proses peradilan.⁷⁴

Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, dan ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Pasal 66 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa, dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.

Peran Majelis Kehormatan Notaris sangat penting dan diperlukan untuk memberikan suatu pembinaan dan perlindungan hukum bagi Notaris agar dapat terhindar dari pemasalahan hukum yang dapat menjatuhkan institusi Notaris sebagai lembaga kepercayaan bagi masyarakat. Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris diharapkan dapat memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang optimal bagi Notaris serta dapat memberikan

⁷⁴ Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

pembinaan secara preventif maupun kuratif dalam penegakan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Konsekuensi Yuridis Dan Tanggung Jawab Notaris Jika Notaris Melakukan Tindakan Malpraktek Selama Menjalankan Tugas Jabatan Notaris**

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat publik dan diangkat oleh Menteri meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang diuraikan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1). Hal ini disebabkan karena masyarakat umum yang menghendaki bantuan Notaris. Notaris diangkat oleh Menteri bukan hanya untuk kepentingan Notaris itu sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik harus selalu memperhatikan standar atau syarat-syarat dari suatu akta otentik, selain itu Notaris juga harus berpijak pada aturan-aturan hukum yang berlaku diantaranya Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode Etik Notaris dalam upaya meningkatkan profesionalisme mengenai tanggung jawab Notaris dan diharapkan Notaris menjalankan tugas jabatannya dengan sebaik-baiknya. Apabila semua syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, maka Notaris dapat dipastikan bebas dari segala macam tuntutan yang diajukan padanya.

Notaris pada saat diminta bantuannya oleh masyarakat umum juga memberikan penyuluhan hukum dan memberikan penjelasan mengenai

undang-undang yang berlaku. Notaris melakukan hal tersebut karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan supaya membuat akta yang benar dan dikehendaki oleh undang-undang.

Penyuluhan hukum dan penjelasan mengenai undang-undang yang diberikan Notaris merupakan bantuan dalam pembuatan akta yang diperlukan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.

Fungsi dari tugas Notaris didasari dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan kepercayaan dari masyarakat. Seiring dengan adanya kepercayaan dari masyarakat tersebut, harus dijamin dengan adanya pengawasan agar tugas Notaris sesuai dengan kaidah hukum dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan dan kepercayaan yang diberikan. Tujuan pengawasan agar hak dan kewajiban maupun kewenangan yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana dalam undang-undang agar senantiasa dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, bukan saja dari jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁷⁵

Faktor lain bahwa Notaris dalam mengatur hubungan-hubungan hukum yang sudah disetujui antara kedua belah pihak pada hakekatnya dibuat dengan keadaan yang damai. Apabila ada salah satu dari para pihak

⁷⁵ Wawancara Notaris di Jepara Aris Widhihidayat, S.H., M.Kn., pada tanggal 14 Maret 2022.

yang datang ke Notaris dalam keadaan bersengketa, maka Notaris menganjurkan untuk meminta bantuan kepada pengacara atau praktisi hukum lainnya. Oleh karena itu, Notaris harus menguasai semua bidang ilmu hukum sehingga tugas dan tanggung jawab Notaris menjadi semakin luas seiring dengan situasi dan kondisi perkembangan yang ada di masyarakat.

Notaris yang diberi kepercayaan untuk meletakkan tanggung jawab berdasarkan hukum maupun moral etika dikarenakan adanya sifat dari jabatan Notaris yaitu menjaga keluhuran martabat jabatannya yang mengharuskan adanya tanggung jawab dari kepribadian serta etika moral yang tinggi. Seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas jabatannya apabila mengabaikan tugas jabatannya dan tidak melakukan sebagaimana mestinya suatu kewajiban yang oleh undang-undang diberikan kepadanya.

Pada dasarnya tanggung jawab dan etika profesi memiliki hubungan yang erat dengan integritas dan moral, sebab apabila tanpa adanya integritas dan moral yang baik, tidak mungkin dapat diharapkan adanya tanggung jawab dan etika profesi yang tinggi yang dimiliki oleh seorang Notaris karena ketrampilan teoritis dan teknis bidang profesi Notaris harus didukung oleh tanggung jawab dan etika profesi.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengandung ketentuan sanksi dalam Pasal 84 dan Pasal 85 undang-undang peraturan jabatan Notaris yang menyatakan bagi para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi kepada Notaris. Pasal 84 dan

Pasal 85 UU PJN menyebutkan bahwa Notaris dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.⁷⁶

Peran serta dari Notaris di dalam perbuatan yang dapat di hukum harus dapat dibuktikan. Apabila perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan, sebaiknya Notaris menolak saja suatu pembuatan akta yang dapat menimbulkan keraguan-keraguan dalam diri Notaris yang bersangkutan.

Profesi Notaris harus berdasarkan undang-undang dan juga memperhatikan norma-norma tertentu yang diberikan standar oleh kode etik profesi tersebut. Oleh karena itu, perlu dipahami oleh para Notaris dalam upaya peningkatan profesionalisme yaitu mengenai tanggung jawab Notaris. Hal ini sangat penting karena dengan adanya pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab diharapkan seorang Notaris menjalankan tugas jabatannya dengan sebaik-baiknya.

Menurut Hermien Hadiati Koeawadji, tanggung jawab seorang Notaris dapat dilihat dari segi yuridis dan dari segi hukum perdata maupun pidana.⁷⁷

⁷⁶ Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

⁷⁷ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHAP*, Media Notariat Edisi Januari-Oktober Nomor 22-25 Tahun VII, 1992, Hal 122-126.

Tanggung jawab dari segi hukum perdata timbul karena adanya perjanjian pekerjaan antara Notaris dengan klien, dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang secara khusus pelaksanaannya diatur dalam Pasal 1 Ayat (1), Pasal 1909 Ayat (3), dan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Tanggung jawab secara pidana, pelanggaran secara formil atas peraturan hukum pidana saja tidak cukup dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana. Tanggung jawab Notaris meliputi ketaatan terhadap sumpah jabatan Notaris. Hal ini menjadi landasan bagi Kode Etik Profesi.

Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris bertanggung jawab terhadap para pihak mengenai:⁷⁸

- a. Dalam hal di mana itu ditetapkan secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris
- b. Apabila suatu akta, karena adanya cacat dalam bentuk hanya merupakan sebagai suatu akta yang dibuat di bawah tangan
- c. Dalam hal, menurut Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata terdapat kewajiban membayar ganti rugi.

Sepanjang menyangkut hal-hal yang dimaksud diatas, sebelum Notaris yang bersangkutan dapat dihukum untuk membayar uang ganti rugi, Bunga dan biaya harus terlebih dahulu dapat dibuktikan dengan unsur-unsur:⁷⁹

- a. Adanya kerugian

⁷⁸ Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

⁷⁹ Liliana Tedjosaputra, *Op., Cit*, Hal 43.

- b. Adanya hubungan kausal antara kerugian yang diderita dengan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris
- c. Pelanggaran atau kelalaian itu disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Tindakan malpraktek dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris apabila terjadi, maka yang bersangkutan dapat dituntut menurut hukum perdata dan juga dapat dituntut secara pidana.

Menurut A. Kohar, penyebab terjadinya akta notarial keliru atau bermasalah adalah.⁸⁰

- a. Karena kesalahan Notaris
- b. Karena kekhilafan Notaris
- c. Karena paksaan dan penipuan dari salah satu pihak.

Kekhilafan Notaris tidak menjadi sebab kebatalan, kecuali jika salah satu pihak tidak bersedia mengadakan akta perbaikan. Dalam prakteknya, penyebab akta notariil keliru atau bermasalah adalah perilaku dari Notaris itu sendiri dan perilaku Notaris yang tidak jujur.⁸¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, penguasaan terhadap Notaris tidak lagi berada di tangan Pengadilan Negeri, tetapi diperluas dengan pemberian kewenangan untuk memberikan persetujuan tindakan kepolisian terhadap Notaris sepenuhnya berada di tangan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30

⁸⁰ A. Kohar, *Notaris Dan Persoalan Hukum*, PT. Bina Indra Karya, Surabaya, 1985, Hal 10.

⁸¹ *Ibid*, Hal 15.

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menyatakan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang bersifat administrative dilakukan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah (MPD). Kewenangan sebagaimana yang dimaksud adalah menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang. Sedangkan pada Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dijelaskan tentang kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang bersifat administrative yang memerlukan keputusan rapat adalah memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, kewenangan pemberian persetujuan pemeriksaan Notaris untuk kepentingan proses peradilan, awal mulanya berada pada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Kemudian, dengan adanya putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 28 Mei 2012, pada Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut dihapus. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Jabatan Notaris, kewenangan pemberian persetujuan pemeriksaan Notaris untuk kepentingan proses peradilan muncul Kembali dan dibebankan kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tentang kewenangan lembaga baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris (MKN), untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta.

Penulis menyimpulkan bahwa apabila seorang Notaris melakukan Tindakan malpraktek terhadap akta otentiknya, maka akta otentik tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Hal ini apabila Notaris tersebut sudah terbukti melakukan tindakan malpraktek. Dan apabila hal tersebut akibat dari kesalahan Notarisnya sendiri maka bisa dipanggil atas persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

B. Perlindungan Hukum Terhadap Tugas Jabatan Notaris Yang Diduga Telah Melakukan Malpraktek Dalam Pembuatan Akta Otentik

Segala sesuatu hal yang dilakukan oleh setiap individu yang merupakan bagian dari tatanan masyarakat sosial, siapa dan di mana keberadaannya baik yang akan, sedang maupun yang akan dilakukan tidak lepas dari tanggung jawab terlebih lagi yang berkaitan dengan etika profesi. Pertanggung jawaban seorang Notaris dalam pembuatan akta otentik perlu ditinjau terlebih dahulu hubungan Notaris dengan kliennya untuk mengetahui kapan dan dalam hal mana terjadi suatu tuntutan terhadap seorang Notaris karena suatu perbuatan atau kelalaian.

Perlindungan hukum bagi Notaris selaku pejabat umum termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Adanya peraturan perundang-undangan mendasari pelaksanaan tugasnya dimaksudkan agar terjamin kepastian hukum di dalam perbuatan atau tugas yang dibebankan kepada Notaris tersebut. Selain itu juga memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris diberikan kepercayaan untuk memberikan kepastian hukum bagi para warga masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas jabatan Notaris didasarkan pada kepercayaan baik Pemerintah maupun dari masyarakat yang dilayaninya.

Perlindungan hukum terhadap Notaris, dimana Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akta bisa disebut sebagai akta otentik pada dasarnya harus memuat kebenaran formil sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada Notaris.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap tugas jabatan Notaris baik yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan lainnya cukup memberikan perlindungan hukum bagi Notaris itu sendiri dalam menjalankan tugas jabatannya guna menjaga kerahasiaan jabatannya.

Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa polisi, jaksa, dan hakim apabila hendak memanggil Notaris untuk diperiksa harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dalam memberikan perlindungan hukum, Majelis Kehormatan Notaris (MKN) wajib patuh terhadap aturan hukum yang berlaku sesuai dengan tata cara dan prosedur pemanggilan Notaris yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi Notaris harus melibatkan pihak organisasi profesi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai suatu wadah yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada diantara anggotanya dan akan dilindungi, apabila tindakan malpraktek ini belum terbukti. Dan apabila tindakan malpraktek sudah terbukti akibat dari kesalahan seorang

Notaris, maka bisa dibuktikan di pengadilan dan akan dimohonkan keringanan-keringanan oleh organisasi profesi Notaris atau INI dan Notaris yang bersangkutan harus mematuhi aturan hukum sesuai dengan prosedur dan tata cara yang sudah terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris.⁸²



⁸² Wawancara dengan Notaris di Jepara Aris Widhihidayat, S.H., M.Kn., pada tanggal 14 Maret 2022.

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsekuensi yuridis dan tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya tindakan malpraktek dapat berupa tanggung jawab hukum maupun moral. Tanggung jawab hukum didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris yang telah memberikan suatu perlindungan hukum secara khusus bagi Notaris dan tanggung jawab moral berupa sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap kode etik profesi yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah atau Majelis Kehormatan Pusat sebagai pengawas dalam organisasi profesi atau INI.
2. Perlindungan hukum terhadap tugas jabatan Notaris dalam hal terjadinya tindakan malpraktek dalam proses pembuatan akta otentik dapat dilakukan secara preventif (mencegah terjadinya sengketa) dengan cara memberikan edukasi, memberikan materi-materi masalah hukum supaya Notaris tidak melakukan tindakan malpraktek dan dapat dilakukan secara represif (menyelesaikan sengketa) dengan cara memberikan persetujuan atau menolak penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam proses peradilan. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris bertujuan supaya menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam persidangan.

B. Saran

1. Diharapkan seorang Notaris agar selalu menjalankan tugas jabatannya dengan sebaik-baiknya dan disertai dengan edukasi-edukasi dan pemahaman mengenai tanggung jawab yang sudah dibebankan kepadanya. Dan adanya Kerjasama organisasi profesi atau INI dengan para pihak yang terkait dalam hal membela para Notaris di sidang Pengadilan diperlukan agar menghindari kesalahpahaman yang akan terjadi, khususnya terkait pemnggilan Notaris sebagai saksi dan terhadap penyitaan akta-akta otentik Notaris.
2. Diharapkan Notaris memiliki pengetahuan yang cukup luas dan mendalam disamping ketrampilan dalam bidang kenotariatan seiring dengan perkembangan zaman dan memiliki kepribadian dari Notaris yang bersangkutan berlandaskan pada sikap dan posisi mandiri serta tidak memihak kepada siapapun.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

B. Buku-Buku

- Adjie, H. (2007). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Surabaya: PT Refika Aditama.
- _____. (2009). *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: PT Mandar Maju.
- _____. (2012). *Menjalin Pemikiran Pendapat Tentang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Azhary, (1995). *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press,
- Bachtiar Effendi, d. (1991). *Surat Gugatan Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Budiono, H. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- H. Ustad Adil, S. S. (2011). *Mengenal Notaris Syari'ah*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Handoko, W. (2019). *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris*. Bogor: PT Roda Publikasi Kreasi.
- Kansil, C. (1998). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan ke-8*. Jakarta: Balai Pustaka .
- Kelsen, Hans. (1994). *General Theory Of Law And State*. New York.
- Kie, T. T. (2007). *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kohar, A. (1985). *Notaris Dan Persoalan Hukum*. Surabaya: PT Bina Indra Karya.

- Mamudji, S. S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Ngadino. (2019). *Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia*. Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
- Notodisoerjo, R. S. (1982). *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: CV Rajawali.
- Pohan, Marthalena. (1985). *Tanggung Gugat Advokat, Dokter, dan Notaris*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rifiani, H. S. (2013). *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Safa'at, J. A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Sjahdeini, S. R. (2009). *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Graffiti.
- Suharso, A.R. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV Widya Karya.
- Sujamto. (1987). *Norma Dan Etika Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto, H. (2010). *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak, Cetakan I*. Yogyakarta: UI Press.
- Soeroso, R. (2011). *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum, Cetakan II*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tedjosaputro, L. (1991). *Malpraktek Notaris Dan Hukum Pidana*. Semarang: PT Agung.
- Tobing, G. L (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: PT Erlangga.
- Waluyo, B. (1991). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Staatblad 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

D. Jurnal

Koeswadji, Hermien Hadiati. *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHAP*. Media Notariat Edisi Januari-Oktober Nomor 22-25 Tahun VII. Hal 122-126. 1992.

Widdershoven, J. t. (2001). *Bescherming Tegen de Overheid. W.E.J. Tjeenk Willink Deventer*.

E. Internet

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses pada tanggal 11 Desember 2021.

<https://sumsel.kemenkumham.go.id/index.php/berita-kanwil/berita-utama/3692-jabatan-merupakan-kedudukan-yang-menunjukkan-tugas-fungsi-tanggung-jawab-wewenang-dan-hak-seorang-pegawai-asn-dalam-suatu-satuan-organisasi>, diakses pada tanggal 11 Desember 2021.

<https://www.scribd.com/document/446898288/PENGERTIAN-MALPRAKTEK>, diakses pada tanggal 11 Desember 2021.

Taligara, <http://taligara.wordpress.com/2014/12/03/notaris-mewakili-negara-/>, 2014, diakses pada tanggal 6 November 2021.

F. Sumber lainnya

Wawancara dengan Notaris di Jepara Aris Widhihidayat, S.H., M.Kn.